



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 12 Juni 2026

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi dan Energi Provinsi
DKI Jakarta
2. Pimpinan Perusahaan se-DKI
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 4/SE/2026

TENTANG

KEWAJIBAN PERUSAHAAN MELAPORKAN LOWONGAN PEKERJAAN

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/1/HK.04/II/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Kewajiban Pemberi Kerja Melaporkan Lowongan Pekerjaan, yang merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap perusahaan wajib melaporkan informasi mengenai lowongan pekerjaan serta pengisian lowongan pekerjaan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang, yaitu melalui laman resmi karirhub.kemnaker.go.id dan karir.jakarta.go.id, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi, agar:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pemberi kerja dalam pemenuhan kewajiban pelaporan lowongan pekerjaan dan pengisiannya melalui laman karirhub.kemnaker.go.id dan karir.jakarta.go.id;
 - b. menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memberikan penghargaan kepada pemberi kerja yang secara konsisten memenuhi kewajiban pelaporan informasi lowongan pekerjaan; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pemenuhan kewajiban pemberi kerja dalam pelaporan informasi lowongan pekerjaan.

Edaran ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakarta
8. Ketua Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta